



PUTUSAN

Nomor 0182/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Karandu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai :
"Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe,
Pengadilan Agama tersebut .
Setelah mempelajari berkas perkara .
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0182/Pdt.G/2014/PA Una. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat termasuk dalam golongan tidak mampu, dengan dibuktikan surat keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karandu, Nomor 218/140/DK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 dan diketahui oleh Camat Wawotobi, olehnya itu penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2004, yang dicatat oleh

Putusan No.0182/Pdt.G/2014/PA Una hal.1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi sebagaimana Duplikat buku Nikah Nomor : Kk.24.03/PW.1/18/IX/2014 tanggal 30 September 2014;

- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, sampai tahun 2006, kemudian berpindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, sampai tahun 2008, kemudian berpindah di rumah milik bersama di Desa Karandu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- 4 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 5 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat suka minum minuman keras dan jika dalam mabuk Tergugat sering terlibat perkelahian dengan warga setempat;
 - Tergugat sering bermain perempuan nakal;
- 6 Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014, yang disebabkan Penggugat dan tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya tersebut, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Karandu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 8 Bahwa oleh karena Penggugat termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya Penggugat dibebaskan dari biaya Perkara;



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 15 Oktober dan 29 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bernama Laila Syahidan, S.Ag dan mediator tersebut, telah melaksanakan mediasi namun proses mediasi gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 19 november 2014, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat pada posita point (1) dan petitum point (2) Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam penetapan sela Nomor 0182/Pdt.G/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Putusan No.0182/Pdt.G/2014/PA Una hal.3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai peristiwa rumah tangga tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Penggugat point (1), (2), (3), dan (4);
- Bahwa tidak benar sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena rumah tangga mulai tidak rukun pada tanggal 4 Oktober 2013 sampai sekarang;
- Bahwa benar Tergugat sering minum-minuman keras seperti pongsasi tetapi tidak sampai mabuk karena Tergugat hanya biasa minum apabila selesai kerja untuk menghilangkan rasa capek/lelah;
- Bahwa benar Tergugat pernah terlibat satu kali perkelahian dengan warga setempat pada tahun 2010 tetapi bukan karena Tergugat mabuk tetapi hanya ipar Tergugat datang mengajak Tergugat ke pesta lalu diberitahu oleh ipar Tergugat bahwa ia dimaki oleh orang lain dengan kata “tailaso” sehingga terjadi perkelahian baku pukul. Saat itu Tergugat habis minum-minuman beralkohol tetapi tidak mabuk;
- Bahwa benar Tergugat pernah main perempuan satu kali dengan melakukan hubungan biologis dua kali pada Tahun 2009 dengan perempuan bernama Mrs V sampai baku bawa perempuan tersebut ke Kendari dan tidur sama-sama selama satu malam di rumah teman di Kendari. Perempuan tersebut rental mobil ke Kendari dan Tergugat dibayar oleh perempuan tersebut sejumlah Rp.150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah); saat itu Penggugat tahu karena Tergugat yang beritahu kepada Penggugat karena rumah tangga saat itu masih baik;
- Bahwa benar puncak percekocokan terjadi pada Juni 2012 karena Penggugat menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk berobat sedang Penggugat saat itu tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2012 Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama dan melakukan hubungan badan dengan Penggugat kemudian Tergugat anfal sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uluhati disuruh berobat oleh Penggugat sehingga Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, kemudian tanggal 16 juni 2012 Tergugat menderita sakit mata lalu Tergugat buta tidak bisa melihat kemudian Penggugat ditelpon agar datang ke rumah orang tua Tergugat. Selanjutnya Penggugat datang melayani Tergugat selama tiga hari setelah itu Penggugat kembali lagi di rumah lkediaman bersama di Desa Karandu akan tetapi Tergugat sering datang di rumah miliknya sekitar satu sampai tiga malam dan masih ada pelayanan dari Penggugat.

- Bahwa terakhir Penggugat melayani nafkah bathinTergugat pada tanggal 4 Oktober 2013 lalu Penggugat membawa Tergugat berobat ke Desa Tanea (Konawe Selatan) di rumah kakak Penggugat. Pengobatan dilakukan dengan cara Penggugat mencungkil mata Tergugat dengan jari sampai bengkak mata Tergugat, lalu Penggugat mencungkil pusat Tergugat sehingga sakit terasa sampai di kelamin Tergugat, kemudian dicakar badan Tergugat. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 Tergugat pulang sendirian dari Desa Tanea lalu Tergugat singgah di rumah kakak Tergugat lalu kakak Tergugat sewakan ojek Tergugat untuk pergi ke Unaaha. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama namun Tergugat sering hubungi Penggugat melalui handphonnya tetapi tidak pernah mau diterima.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2014 Tergugat datang bermaksud silaturahmi dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak ada di rumah namun tidak lama kemudian Penggugat muncul bersama kakaknya dan mengatakan kepada Tergugat “apa gunanya Tergugat datang disini, kalau kamu mau bawa barang-barang bawa saja kalau perlu sekalian rumah supaya tidak hancur, kami tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Tergugat siapapun mau damaikan, saya tidak mau lagi”. Setelah itu Penggugat langsung pergi;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2014 Penggugat datang bersama orang tuanya dan ipar Penggugat dengan maksud meminta kepada Tergugat agar diihlaskan kalau ia mau menikah . kemudian ipar Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa “Tergugat ikut berdosa kalau tidak diihlaskan Penggugat

Putusan No.0182/Pdt.G/2014/PA Una hal.5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi”. Kemudian Tergugat langsung mengatakan “saya tidak ihlaskan” lalu mereka pulang. Sekitar satu minggu kemudian Lurah Unaasi datang kepada Tergugat untuk menyampaikan bahwa Penggugat datang mengadu kepada kami untuk bercerai dengan Tergugat, lalu karena Lurah Unaasi melihat kondisi Tergugat dalam keadaan sakit sehingga pak Lurah tidak mau atau menolak tetapi setelah itu Tergugat menerima surat panggilan dari Pengadilan;

- Bahwa tidak benar kalau rumah tangga kami tidak bisa dibina karena menurut Tergugat rumah tangganya masih bisa dibina;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menolak sebagian jawaban Tergugat tersebut kecuali yang telah diakui oleh Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya dan mengemukakan bahwa benar Tergugat melakukan pengobatan sebagaimana dalam jawaban Tergugat karena Tergugat di rukiah sedang Penggugat hanya sebagai perantara;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya yaitu tahap pembuktian Tergugat tidak datang lagi menghadap sidang hingga perkara ini diputus meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/12/IV/2004 namun karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang maka dikeluarkan Duplikat Buku Nikah Nomor K.k 24.03/PW.1/18/IX/2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa disamping bukti tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kendari selama dua tahun kemudian pindah di rumah miliknya sendiri di Desa Arisunggu;
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun karena banyak masalah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar malam kemudian pulang hingga larut malam sekitar pukul 2.00. Wita. Hal ini saksi ketahui karena Penggugat sering menyampaikan kepada saksi sekitar dua bulan setelah menikah;
- Bahwa disamping itu Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk. Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk apabila saksi menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat di Desa Arisunggu; dan kalau sudah mabuk Tergugat sempoyongan, bicara tidak karuan.
- Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan kalau ia memberi hanya sedikit tidak sesuai kebutuhan baik ketika masih sehat maupun setelah sakit; Tergugat jarang di rumahnya selalu keluar;
- Bahwa pada Tahun 2006 Penggugat pernah menderita sakit hingga muntah sedang Tergugat tidak peduli dengan Penggugat selalu keluar sehingga saksi yang membawa ke rumah sakit dan selama Penggugat dirawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat hingga Penggugat keluar dari rumah sakit;
- Bahwa pernah ada perempuan bernama Mrs V mengaku pernah baku baw dengan Tergugat dan telah digauli oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menderita buta pada tahun 2012 hingga sekarang dan pernah diupayakan berobat di Kolono, Tanea semua biaya pengobatan ditanggung keluarga tetapi tidak ada perubahan dan Tergugat minta pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada lebaran idul fitri 2014,

Putusan No.0182/Pdt.G/2014/PA Una hal.7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tidak pernah lagi hidup bersama, hanya Tergugat pernah datang bersama keluarganya untuk mengambil perabot rumah tangga dan rumahnya sudah dijual;
- Bahwa Tergugat sering diingatkan/dinasihati tetapi nasihat tersebut tidak diindahkan;

2 SAKSI KEDUA PENGUGAT, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun lalu pindah di rumah milik bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi setelah pindah di rumah miliknya saksi bersebelahan rumah sehingga saksi tahu masalah rumah tangganya;
- Bahwa sejak Tahun 2010 Tergugat jarang di rumahnya, keluar pagi pukul 9.00. wita. pulang pukul 1.00. dihari bahkan tidak pulang hingga dua malam dan ketika Tergugat pulang di rumahnya sering cekcok. Saksi sering mendengar adu mulut; kalau marah keluar lalu keesokan hari baru kembali;
- Tergugat pulang dalam keadaan mabuk hampir tiap malam mabuk dan kalau mabuk Tergugat berteriak, jalannya sempoyongan; Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras di sekitar rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai nafkah/kebutuhan rumah tangganya karena penghasilannya dihabiskan untuk minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah pada tahun 2011 yang disebabkan Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat kemudian pergi ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menderita sakit buta sudah sekitar satu tahun setengah dan Penggugat pernah datang menengok anak dan suaminya tetapi tidak menginap;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga, dan Tergugat tetap masih mau rukun lagi dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau karena waktu sehat tidak pernah mau rukun tetapi setelah sakit baru mau rukun;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengambil barang-barang di rumahnya tanpa sepengetahuan Penggugat, rumahnya sudah hancur

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini bahkan tidak datang lagi menghadap sidang hingga putusan ini dibacakan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh Hakim mediator Laila Syahidan, S.Ag sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi proses mediasi gagal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dapat dinyatakan Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 10 Maret

Putusan No.0182/Pdt.G/2014/PA Una hal.9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004; perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Wawotobi.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangganya tidak harmonis karena telah terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang penyebabnya antara lain Tergugat suka minum minuman keras dan jika dalam mabuk Tergugat sering terlibat perkelahian dengan warga setempat, Tergugat sering bermain perempuan nakal. Kemudian puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya tersebut, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Karandu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya tidak rukun tetapi menurut Tergugat bukan sejak awal perkawinan melainkan mulai tidak rukun pada Oktober 2013, Tergugat mengaku sering minum-minuman keras tetapi tidak sampai mabuk, dan mengakui pernah main perempuan dengan perempuan bernama Mrs V. Dan Tergugat mengakui telah berpisah tempat sejak juni 2014 karena Penggugat menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya untuk berobat karena Tergugat sakit;

Menimbang, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dimana antara keterangan saksi pertama dan kedua saling bersesuaian dan mendukung alasan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian yang didukung dengan pengakuan Tergugat maka telah terbukti seluruh dalil Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan masih bisa bertahan hingga 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan apabila mabuk Tergugat, disamping itu Tergugat suka main perempuan; Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan rumah tangganya karena penghasilannya dihabiskan untuk minum-minuman keras;
- Bahwa yang lebih menambah kebencian Penggugat terhadap diri Tergugat adalah karena Tergugat telah menderita sakit mata hingga Tergugat tidak bisa melihat (buta); akibatnya Penggugat lebih memilih bercerai dengan Tergugat dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar dua tahun lima bulan lamanya serta keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami istri;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya serta tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan bahagia yang disebabkan Tergugat yang mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering minum-minuman keras hingga mabuk, telah main perempuan, tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Menimbang bahwa disamping perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah menderita sakit buta (tidak bisa melihat) sehingga lebih menambah kebencian Penggugat terhadap diri Tergugat karena Tergugat tidak bisa bekerja karena sakit;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan

Putusan No.0182/Pdt.G/2014/PA Una hal.11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkar tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;.

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi yang berdampak pisah tempat tinggal dan antara keduanya tidak dapat disatukan kembali karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai meskipun Tergugat mau mempertahankan rumah tangganya, namun mustahil dapat dipertahankan apabila hanya bertepuk sebelah tangan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus sehingga patut diduga telah pecah (broken Marriage) hal ini dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat dan sudah tidak dapat disatukan kembali serta upaya damai secara maksimal telah dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil, juga memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah sangat tidak senang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan .

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 KHI, yaitu; “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami atau isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan :

إِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةٍ ۱ لَزُوجَةٍ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلِيًّا ۱ لِقَاطَلَقَةِ

Artinya : “ Bila kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu atas suaminya itu

(Vide Kitab Bughyatul Maraam lisy Syaikh Al-Majdi) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi alasan Hukum perceraian sesuai maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Putusan No.0182/Pdt.G/2014/PA Una hal.13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan agama Kecamatan Uepai sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 275 R.Bg. dan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60 B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum, bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi sebagai empat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan agama Kecamatan Anggaberu sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota
TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Biaya perkara nihil

Ketua Majelis
TTD

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Panitera Pengganti

TTD
Burhan, S.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Putusan No.0182/Pdt.G/2014/PA Una hal.15 dari 15 halaman